

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

Inovasi "SERABI"
Selasa Reformasi Birokrasi
Sebagai Upaya Katalisator Percepatan
Pembangunan Reformasi Birokrasi di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Oleh:
Nabila Ghina Nugraha
NIP : 199711182023212009

Agen Perubahan Pengadilan
Agama Kabupaten Malang 2025



I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas sebagai agen perubahan telah dimulai sejak pertengahan 2024 dikarenakan ada mutasi pegawai. Serta saat ini, ditahun 2025 terpilih Kembali menjadi agen perubahan tahun 2025. Beberapa inovasi telah diimplementasikan, dan hasil monitoring dan evaluasi diputuskan untuk membuat suatu inovasi yang lebih mempertajam internalisasi reformasi birokrasi, simple dan tepat sasaran. Tujuannya adalah menutupi apa yang belum dilakukan ditahun 2024.



Reformasi birokrasi merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang efisien. Di Pengadilan, Reformasi Birokrasi merupakan perubahan sistemik yang dilakukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik, sesuai dengan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidak berpihakan, serta Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum. Melalui *tools* nya Pembangunan Zona Integritas, Mahkamah Agung mengharuskan Pembangunan itu dilakukan secara terus menerus guna mendukung reformasi birokrasi ditingkat Lembaga.



Gambar Road Map Mahkamah Agung 2010-2035

Road Map Mahkamah Agung berdasarkan Cetak Biru tahun 2010-2035, memuat Perencanaan Strategis untuk 25 (dua puluh lima tahun) mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Namun demikian, perubahan itu harus tetap terukur, harus selalu dapat direncanakan arah perubahan itu sendiri. Setiap perubahan harus dapat diikuti agar kita dapat mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik.

Reformasi birokrasi melibatkan perubahan dalam struktur, proses, budaya kerja, dan cara penyelenggaraan layanan publik guna meningkatkan integritas dan kinerja tinggi dalam memberikan layanan peradilan. Makna integritas adalah individu/anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya peradilan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu/anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. **Salah satu faktor yang bisa mempercepat adanya perubahan budaya kerja, yaitu adanya individu/ kelompok yang terpilih untuk menjadi pelopor perubahan yang sekaligus bisa memberikan keteladanan dalam berperilaku di lingkungan peradilan, yang disebut Agen Perubahan.**

Peran Agen Perubahan di Pengadilan sangat penting dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi karena menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakannya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan perubahan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diperlukan rencana tindak agen perubahan serta menyusun laporan rencana tindak agar dapat diukur tingkat keberhasilannya. Percepatan perubahan menjadi tuntutan yang harus dilakukan secara nyata bukan hanya teori, secara praktik bukan hanya di ruangan dan *text book* terutama yang menyentuh langsung pada pegawai dan Masyarakat yang hadir di satuan kerja. Pemahaman, Tindakan dan monitoring evaluasi harus dilakukan secara terus menerus bukan hanya sepiantas, se bulan atau bahkan per semester. Pelibatan media yang dapat

mempermudah pemahaman reformasi birokrasi harus di tempuh, terutama perkembangan IT pada media sosial saat ini.

II. DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 4072/KPTA.W13-A/OT1.1/SK/IX/2024 tanggal 09 September 2024 tentang Pembentukan Forum Agen Perubahan Peradilan Indonesia (FAPPI).

III. TUJUAN

Rencana Tindak Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Tindak Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

IV. PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah :

1. **Sebagai Katalis**, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Dengan berbagai media yang digunakan baik konvensional maupun digital.
2. **Sebagai Penggerak Perubahan**, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Selain bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi tetapi juga memiliki pemahaman lebih tentang pentingnya reformasi birokrasi dan Pembangunan agen perubahan.
3. **Sebagai Pemberi Solusi**, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik. Solusi yang dapat mengatasi masalah yang terjadi, simple tetapi tepat sasaran dengan dukungan pimpinan dan semua pihak.
4. **Sebagai Mediator**, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan. Mempercepat pemahaman dan realisasi tentang reformasi birokrasi pada pegawai dan Masyarakat.
5. **Sebagai Penghubung**, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan. Memahami permasalahan dengan lebih efisien dan mengkomunikasikan untuk mencari Solusi untuk kebaikan Bersama.

V. RENCANA TINDAK

Rencana Tindak Agen Perubahan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ingin melakukan perubahan dalam hal mengingatkan atau *alert* pentingnya pembangunan zona integritas kepada pegawai serta masyarakat luas. Untuk itu dibuat Rencana Tindak untuk mewujudkan perubahan atas perihal tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Rencana tindak tersebut akan dilakukan mulai Januari 2025 s.d. Desember 2025.

Tabel
Rencana Tindak Agen Perubahan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Tahun 2025

No	Inovasi Perubahan	Perubahan Yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Membuat inovasi S E R A B I (Selasa Reformasi Birokrasi)	Internalisasi pembangunan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas lebih cepat terwujud.	<p>Nilai Pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan minimal baik.</p> <p>Tidak adanya suap atau gratifikasi pada pemberi layanan oleh Masyarakat.</p> <p>Survey IPKP dan IPAK I minimal bernilai baik serta terpublikasi.</p>	1 tahun (Januari 2025 – Desember 2025)	<p>1. Persiapan</p> <p>a. Melakukan konsultasi agen perubahan dengan pimpinan</p> <p>b. Menganalisa permasalahan yang ada terkait dengan Pembangunan zona integritas</p> <p>c. Membuat perencanaan agen perubahan dengan structural dan tim pembangunan ZI</p> <p>2. Perencanaan</p> <p>a. Menginventarisir kegiatan apa saja yang akan dilakukan</p> <p>b. Melakukan survey lokasi dan inventarisir peralatan yang digunakan</p> <p>3. Pembuatan Inovasi</p> <p>a. Rapat Menyusun nama inovasi sebagai branding mempermudah internalisasi</p> <p>b. Menginventarisir apa saja yang kegiatan dan</p>	Hari selasa di tiap minggu	


					<p>siapa obyek nya</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Menentukan waktu pelaksanaan d. Melapor ke pimpinan dan menetapkan dalam sebuah Surat Keputusan (SK). <p>4. Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan dalam apel disampaikan oleh Ketua tentang adanya inovasi dari agen perubahan “SERABI” b. Dalam media sosial <p>5. Pelaksanaan</p> <p>Kegiatan dilaksanakan setiap hari Selasa oleh agen perubahan, dengan melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi tentang Pembangunan Zona Integritas kepada masyarakat di ruang tunggu layanan. b. Public Campaign Pembangunan Zona Integritas kepada Pegawai melalui <i>whatsapp grup</i> dinas serta menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan pentingnya anti gratifikasi c. Mengajak pegawai untuk mempertajam kepekaan sosial dan <i>mind set</i> dengan berkeliling ke setiap ruangan untuk menjemput sedekah mengimplementasikan inovasi “embun 		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>pagi” dengan penggunaan untuk air minum dan snack para pihak.</p> <p>d. Public campaign kepada para pihak untuk pentingnya tetap menjaga kebersihan.</p> <p>e. Mengajak para pihak untuk mengisi survey IPK dan IPKP guna mengetahui kualitas pelayanan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang biasanya dilakukan setiap akhir triwulan tetapi sekarang dilakukan secara berkala.</p> <p>6. Monitoring Dan Evaluasi</p> <p>Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu, bersamaan dengan coffee morning yang dilaksanakan rutin pukul 08.00. Selain agenda pembahasan teknis juga tentang Pembangunan zona integritas.</p> <p>7. Pelaporan</p> <p>Pelaporan akan dilakukan setiap Triwulan untuk mengetahui manfaat, dampak serta disosialisasikan pada rapat dinas seluruh pegawai.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

VI. PENUTUP

ASN harus dapat mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, yaitu hadir di tengah masyarakat, menghadirkan inovasi pemerintahan yang lebih mendekati masyarakat, dan juga dapat menyosialisasikan program dan konsisten memberikan manfaat bagi publik. Tujuan pembangunan ZI bukan sekadar mendapatkan predikat WBK/WBBM. Lebih dari itu, yakni agar instansi pemerintah bisa mempercepat implementasi reformasi birokrasi sampai ke unit-unit terkecil.

Demikianlah Rencana Tindak Agen Perubahan ini dibuat. Setiap saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga Rencana Tindak Agen Perubahan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi target yang telah ditetapkan.



Kab. Malang, 14 Januari 2025

Agen Perubahan,



Nabila Ghina Nugraha

Lampiran :

1. SK Penetapan agen perubahan
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) SERABI
3. Manual Book SERABI
4. Matrik Inovasi
5. Matrik Before Dan After